



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 24 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyederhanaan birokrasi adalah langkah efektif dan efisien pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. bahwa penyederhanaan birokrasi sesuai pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Instansi Daerah perlu melakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Untuk Penyederhaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8755) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 143 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 0145).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten seram bagian barat;
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat;
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Seram Bagian Barat;
11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat;
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupatenn Seram Bagian Barat;
13. Dinas Sosial adalah Dinas sosial Kabupaten Seram Bagian Barat;
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Barat;
15. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat;
16. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat;

17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat;
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat;
19. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat;
20. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikas dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Barat;
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Komunikasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Seram Bagian Barat;
22. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Seram Bagian Barat;
23. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat;
24. Dinas Kearsipan adalah dinas Kearsipan Kabupaten Seram Bagian Barat;
25. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat;
26. Dinas Pariwisata adaah Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat;
27. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat;
28. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Seram Bagian Barat;
29. Koordinator adalah pejabat Administrator atau pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu unit kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati;
30. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu unit kerja sebagaimana diatur Peraturan Bupati;
31. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
32. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala dinas.

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 4

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi perencanaan, keuangan dan Barang Milik Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi penyelenggaraan tugas pembantuan.
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 1. Seksi Kurikulum, dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
 1. Seksi Kurikulum, dan Penilaian Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
- e. Bidang Kebudayaan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Sejarah, dan Tradisi ;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesenian.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 1. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

2. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
 - g. Kordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan;
 - h. Satuan Pendidikan Setiap Kecamatan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi dinas pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III
DINAS KESEHATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi
Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas.

Pasal 7

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 8

Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas Kesehatan;
 1. Sub bagian Program, dan Keuangan;
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi ;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesehatan Lingkungan, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular.
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber daya Kesehatan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Kesehatan dan Sumber daya manusia kesehatan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga
- f. UPTD
 - 1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan ;
 - 1) Seksi Pelayanan Medis;
 - 2) Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - d. Bidang Penunjang Pelayanan;
 - 1) Seksi Penunjang Pelayanan Medik;
 - 2) Seksi Penunjang Pelayanan Non Medik.
 - e. Bidang Pengembangan;
 - 1) Seksi Promosi dan Kerjasama;
 - 2) Seksi Peningkatan Mutu dan Akreditasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - a) Tugas tambahan;
 1. Komite Kesehatan;
 2. Instalasi Kesehatan.
 - b) Jabatan Fungsional.
 - 2) Susunan Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 1. Pimpinan Puskesmas;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Unit Layanan Kesehatan;
 - 1) Unit Paromkes Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
 - 2) Unit Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - 3) Unit Pelayanan Kesehatan Khusus dan Pengobatan;
 - 4) Puskesmas Pembantu.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas.

Pasal 11

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 12

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang sumber daya air;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi perencanaan sumber daya air ;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan.
 - d. Bidang Bina Marga;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi perencanaan teknik dan evaluasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.
 - e. Bidang Cipta karya dan Jasa konstruksi;

1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyehatan lingkungan pemukiman dan air;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penataan Bangunan, BANKIM dan Jasa Konstruksi.
- f. Bidang Penataan Ruang;
1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Limbah;
1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang kepala dinas.

Pasal 15

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Pemerintahan bidang Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 16

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyediaan dan pembiayaan.
 - d. Bidang kawasan pemukiman;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pendataan, Perencanaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pencegahan, Peningkatan Kualitas, Manfaat dan Pengendalian.
 - e. Bidang Pertanahan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perizinan Pertanahan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengadaaan Tanah, dan Tanah Ulayat.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi
Pasal 18

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dipimpin oleh seorang kepala Satuan.

Pasal 19

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mempunyai tugas membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 20

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 21

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran terdiri atas :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub bagian Program dan Anggaran.
- c. Bidang Pembinaan Umum, ketentraman dan ketertiban;
 1. Seksi Pembinaan dan Lindungan Masyarakat;
 2. Seksi Penegakan Perda dan Perkada;
 3. Seksi Ketentraman dan ketertiban.
- d. Bidang Pengamanan dan Operasional;
 1. Seksi Pengamanan;
 2. Seksi Operasional.
- e. Bidang Kebakaran;
 1. Seksi Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan dini;
 2. Seksi pertolongan pertama, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 1. JF. Satpol PP;
 2. JF. Analis Kebakaran;
 3. JF. Pemadam Kebakaran.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VII
DINAS SOSIAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi
Pasal 22

- (1) Dinas Sosial berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 23

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 24

Dinas Sosial Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat Dinas Sosial;
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi perencanaan dan keuangan
 - c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan bencana Sosial;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Jaminan Sosial Keluarga,
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Masyarakat;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pendampingan dan Pemberdayaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VIII

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 27

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 28

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana k Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi perencanaan dan keuangan;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemenuhan Hak Anak
 - d. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga dan Pengorekan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Jaminan Ber-KB dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IX

DINAS KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Ketahanan Pangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 31

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 32

Dinas Ketahanan Pangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang ketahanan pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan;
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ketersediaan Pangan dan Sumber daya Pangan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kerawanan Pangan;
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Distribusi Pangan dan Harga Pangan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Cadangan Pangan;
 - e. Bidang Konsumsi dan keamanan pangan;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi konsumsi pangan dan Promosi keanekaragaman konsumsi pangan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi keamanan Pangan;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB X
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi
Pasal 34

- (1) Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 35

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 36

Dinas Lingkungan Hidup Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 37

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup;
 - 1. Sub bagian Perencanaan dan keuangan;
 - 2. Sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. Bidang Penataan dan Penuaan Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa lingkungan dan penegakan Hukum lingkungan;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pencemara lingkungan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah;
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan;
 - 1. Kepala UPTD.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 39

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 40

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Identitas penduduk ;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.
 - d. Bidang pelayanan pencatatan sipil;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi kelahiran dan Kematian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.
 - g. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan;

1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi system informasi administrasi kependudukan, data dan inovasi pelayanan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi tata kelola, sumber daya manusia teknologi informasi, dan komunikasi.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XII

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 43

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 44

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penataan Desa dan Pengembangan Aparatur Desa;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Fasilitas Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa.
 - d. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembangunan ekonomi dan sumber daya alam kawasan perdesaan ;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
 - e. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan masyarakat desa, pendayagunaan SDA/TTG dan Pengembangan Usahan Ekonomi Desa;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembangunan sarana prasarana dan pelayanan sosial desa.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XIII

DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Dinas Perhubungan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 47

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 48

Dinas Perhubungan Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat Dinas Perhubungan;

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Lalulintas dan Angkutan;
 1. Seksi Lalulintas dan Pengujian Sarana;
 2. Seksi Angkutan.
- d. Bidang Prasarana;
 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 2. Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana.
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
 1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 2. Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan.
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional
Penguji Kendaraan Bermotor.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XIV

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 50

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 51

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan bidang statistik Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 52

Dinas Komunikasi dan Informatika Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika
- b. perumusan kebijakan di bidang persandian;
- c. perumusan kebijakan di bidang statistik;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang persandian;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang statistik;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persandian;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang statistik;
- j. pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informatika;

- k. pelaksanaan administrasi di bidang persandian;
- l. pelaksanaan administrasi di bidang statistik; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi program dan keuangan.
 - c. Bidang Pengelolaan dan Informasi;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan opini, aspirasi publik dan informasi pendukung kebijakan nasional dan daerah;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi pengembangan dan Penguatan akses intranet.
 - d. Bidang Layanan;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi layanan Data Center;
 - 2. Seksi Statistik.
 - e. Bidang Penguatan Kapasitas Sumber daya Teknologi informasi, komunikasi dan persandian daerah;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penguatan Kapasitas Sumber daya Teknologi informasi dan komunikasi;
 - 2. Seksi Persandian Daerah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, dan Informatika, sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XV
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi
Pasal 54

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 55

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 56

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
- b. perumusan kebijakan di bidang transmigrasi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang transmigrasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang transmigrasi;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
- h. pelaksanaan administrasi di bidang transmigrasi;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 57

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Koperasi, Pengembangan Usaha Mikro dan Transmigrasi;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan, Perlindungan Koperasi dan data;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kelembagaan, Usaha Koperasi dan data.
 3. Seksi Transmigrasi;
- d. Bidang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan USP/KSP;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penilaian Kesehatan USP dan KSP.
- e. Bidang Izin Unit Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam, Pengawasan dan Pemeriksaan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan dan Pemeriksaan;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Izin kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas dan izin KSP/USP.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Konperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XVI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 58

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 59

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 60

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan Perumusan Kebijakan Daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan Kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah dibidang penanman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;

- b. Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Koordinator Subtansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian dan Pengawasan Potensi Sumber Daya;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Evaluasi dan Pelaporan Penanaman modal.
 - d. Koordinator Subtansig Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi kerjasama dalam dan luar negeri ;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Promosi Penanaman Modal.
 - e. Koordinator Subtansi pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelaporan Data dan Teknologi Informasi.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XVII

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 62

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 63

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 64

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang kepemudaan dan olahraga;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 - 1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang layanan kepemudaan;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Pemuda, dan Pengembangan Pemuda;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Kemitraan, Penghargaan Olahraga dan Layanan Khusus.
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembibitan, Iptek, dan Tenaga Keolahragaan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Promosi Olahraga, Olahraga Prestasi, Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XVIII
DINAS KEARSIPAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi
Pasal 66

- (1) Dinas Kearsipan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kearsipan dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 67

Dinas Kearsipan mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 68

Dinas Kearsipan Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kearsipan;
- b. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang kearsipan;
- h. pelaksanaan administrasi di bidang Perpustakaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 69

(1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat Dinas Kearsipan;
 1. Sub bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Perlengkapan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Kearsipan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembinaan SDM Pengelola Arsip ;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelola Arsip Inaktif, Arsip Vital dan Akuisisi Arsip ;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Layanan dan Informasi Kearsipan.
- h. Bidang Perpustakaan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Layanan dan informasi Perpustakaan.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kearsipan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XIX

DINAS PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 70

- (1) Dinas Perikanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 71

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 72

Dinas Perikanan Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 73

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat Dinas Perikanan;
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Diklat, iptek dan informasi Nelayan Kecil;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Nelayan Kecil.
- d. Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Diklat Iptek dan informasi pembudidayaan ;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembudidayaan Usaha dan Kelembagaan pembudidayaan ikan .
- e. Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan ;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI .
- f. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan Ikan ;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembudidayaan Ikan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar;
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XXI
DINAS PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 74

- (1) Dinas Pariwisata berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 75

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 76

Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pariwisata; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 77

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat Dinas Pariwisata;
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Destinasi Pariwisata Daerah;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan dan Pengembangan atraksi pariwisata Daerah;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembinaan Kawasan, Pelaku Pariwisata dan Prijinan Pariwisata Daerah.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif Daerah;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata Daerah;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Promosi Pariwisata Daerah, Riset dan Analisis Data Pariwisata;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XXI
DINAS PERTANIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 78

- (1) Dinas Pertanian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 79

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 80

Dinas Pertanian Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pertanian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 81

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat Dinas Pertanian ;
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Lahan, Irigasi, Pembiayaan dan Investasi ;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, dan Hortikultura;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan Dan hortikultura ;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran Tanaman Pangan Dan hortikultura.
 - e. Bidang Perkebunan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembibitan dan Produksi;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesehatan Hewan, Veterinier dan Pemasaran.
 - g. Bidang Penyuluhan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kelembagaan dan Ketenagaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Metode dan Informasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Hortikultura
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XXII

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KETENAGA KERJAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 82

- (1) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

Pasal 83

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu bupati Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang perindustrian Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 84

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan;
- b. perumusan kebijakan di bidang perindustrian;
- c. perumusan kebijakan di bidang ketenaga kerjaan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang Perindustrian;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenaga Kerjaan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan;
- j. pelaksanaan administrasi di bidang perdagangan;
- k. pelaksanaan administrasi di bidang perindustrian;

- l. pelaksanaan administrasi di bidang ketenagakerjaan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 85

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. Sub bagian program dan keuangan.
 - c. Bidang Perdagangan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Pasar dan Usaha Perdagangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kemeterologian dan Perlindungan Konsumen.
 - d. Bidang Perindustrian;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Agro Industri dan Pengawasan Mutu;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Aneka Industri dan Perekayasaan.
 - e. Bidang Ketenagakerjaan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengupahan Syarat Kerja dan Jaminan Sosial;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XXIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 86

- (1) Pada Dinas - Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai kebutuhan daerah untuk melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf f angka 1) dan 2) adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (4) Dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit umum daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggungjawab kepada dinas kesehatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (7) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.

BAB XXIV KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR Bagian Pertama KOORDINATOR Pasal 88

- (1) Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas jabatan fungsional dan untuk melaksanakan Fungsi Jabatan administrator yang telah disetarakan ditunjuk koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat Administrator atau pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu unit kerja sesuai peraturan bupati tentang uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Koordinator berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) Ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua SUBKOORDINATOR Pasal 89

- (1) Untuk melaksanakan Fungsi Jabatan Pengawas yang telah disetarakan ke jabatan fungsional ditunjuk Subkoordinator.

- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat berdasarkan kelompok jabatan fungsional substansi sebagaimana Pasal 5, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 61, Pasal 65, Pasal 69, Pasal 73, Pasal 77, Pasal 81, dan Pasal 85 Susunan Organisasi Peraturan ini.
- (3) Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu unit kerja sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Subkoordinator berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada koordinator atau pejabat administrator.
- (5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) Ditetapkan oleh bupati.

BAB XXV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 90

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan dapat menjalankan tugasnya bekerja secara individu/mandiri dan/atau tim kerja/kelompok.
- (3) Pelaksanaan tugas dalam tim kerja/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penunjukan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan kompetensi Pejabat Fungsional.
- (4) Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, penunjukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari internal dan/atau eksternal perangkat daerah.

- (5) Mekanisme penunjukan, pemindahan dan pemberhentian pejabat fungsional selaku subkoordinator dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI KEPANGKATAN

Pasal 93

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Kepala Bagian, sekretaris inspektorat daerah, inspektur pembantu merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang Yang Disetarakan adalah jabatan Struktural Eselon IVa yang telah disetarakan Menjadi jabatan fungsional Ahli Muda.
- (7) Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVII TATA KERJA

Pasal 94

- (1) Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Staf Ahli, Sekretaris Inspektorat, Inspektur pembantu, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan Prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap pimpinan unit kerja menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan, Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 95

- (1) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang, wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

- (3) Setiap Pimpinan unit kerja mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh atasan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Laporan Lebih Lanjut dan sebagai petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit kerja kerja mengadakan rapat berkala

Pasal 96

Setiap bawahan bertanggungjawab kepada atasan yang berwenang dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatan dengan profesionalisme dan berintegritas.

BAB XXVIII PEMBIAYAAN

Pasal 97

Pembiayaan Dinas Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB XXIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional yang disetarakan dilaksanakan oleh Bupati Setelah mendapat Persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Dinas dan UPTD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang uraian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dengan Berlakunya Peraturan Ini maka Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Pada saat Peraturan Bupati ini Mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XXXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal, 29 Desember 2021
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



Diundangkan di Piru
pada tanggal, 30 Desember 2021
PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,



LEVERNE A. TUASUUN

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2021
NOMOR 10242

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 24 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien didalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik maka dilakukan penyederhanaan birokrasi yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan menjadi 2 (dua) tingkatan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) PERMENPAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Intansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan Struktur Organisasi dilaksanakan terhadap Unit Organisasi Jabatan Administrator atau jabatan eselon III, Jabatan Pengawas atau Jabatanh Struktural Eselon IV dan Jabatan Pelaksana yang merupakan Jabatan Struktural Eselon V, sedangkan penyesuaian sistem kerja merupakan tindak lanjut dari penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.

Bahwa setelah melalui mekanisme pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi yakni Pemetaan dan Analisis, Pengujian, maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah memperoleh persetujuan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah melalui Surat Gubernur Tanggal 22 Agustus 2021, Nomor 061/2747 Hal : Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan lembaga yang wajib ada di setiap daerah, tetapi pembentukannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip organisasi yang rasional berdasarkan Tipologi, volume dan beban kerja, serta mempertimbangkan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, pengembangan pola kerja sama antar daerah sehingga diharapkan tugas-tugas pemerintahan terkait dengan Urusan Pemerintahan Wajib dasar, Urusan Wajib dan urusan pilihan dapat berjalan secara efektif, efisien dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa dengan dilandasi asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan

berbasis elektronik menjadi kebutuhan yang mendesak, sebagai konsekuensi dari penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pemerintah, maka sarana prasarana dan sumber daya manusia menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan pemerintahan untuk disediakan secepat mungkin.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Penetapan Peraturan Bupati Tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, akan menjadi acuan pelaksana urusan pemerintahan di daerah dan dasar dalam menyusun uraian tugas pokok dan fungsi setiap jabatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16
cukup jelas

Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas

Pasal 25
cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
cukup jelas

Pasal 28
cukup jelas

Pasal 29
cukup jelas

Pasal 30
cukup jelas

Pasal 31
cukup jelas

Pasal 32
cukup jelas

Pasal 33
cukup jelas

Pasal 34
cukup jelas

Pasal 35
cukup jelas

Pasal 36
cukup jelas

Pasal 37
cukup jelas

Pasal 38
cukup jelas

Pasal 39
cukup jelas

Pasal 40
cukup jelas

Pasal 41
cukup jelas

Pasal 42
cukup jelas

Pasal 43
cukup jelas

Pasal 44
cukup jelas

Pasal 45
cukup jelas

Pasal 46
cukup jelas

Pasal 47
cukup jelas

Pasal 48
cukup jelas

Pasal 49
cukup jelas

Pasal 50
cukup jelas

Pasal 51
cukup jelas

Pasal 52
cukup jelas

Pasal 53
cukup jelas

Pasal 54
cukup jelas

Pasal 55
cukup jelas

Pasal 56
cukup jelas

Pasal 57
cukup jelas

Pasal 58
cukup jelas

Pasal 59
cukup jelas

Pasal 60
cukup jelas

Pasal 61
cukup jelas

Pasal 62
cukup jelas

Pasal 63
cukup jelas

Pasal 64
cukup jelas

Pasal 65
cukup jelas

Pasal 66
cukup jelas

Pasal 67
cukup jelas

Pasal 68
cukup jelas

Pasal 69
cukup jelas

Pasal 70
cukup jelas

Pasal 71
cukup jelas

Pasal 72
cukup jelas

Pasal 73
cukup jelas

Pasal 74
cukup jelas

Pasal 75
cukup jelas

- Pasal 76
cukup jelas
- Pasal 77
cukup jelas
- Pasal 78
cukup jelas
- Pasal 79
cukup jelas
- Pasal 80
cukup jelas
- Pasal 81
cukup jelas
- Pasal 82
cukup jelas
- Pasal 83
cukup jelas
- Pasal 84
cukup jelas
- Pasal 85
cukup jelas
- Pasal 86
cukup jelas
- Pasal 87
cukup jelas
- Pasal 88
cukup jelas
- Pasal 89
Ayat (1)
cukup jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Kalimat “diangkat berdasarkan kelompok jabatan fungsional substansi ” adalah Jabatan Struktural Administrator Pengawas (eselon IV) yang telah disetarakan ke jabatan fungsional sebagai Subkoordinator.
- Ayat (3)
cukup jelas
- Ayat (4)
cukup jelas
- Ayat (5)
cukup jelas
- Pasal 90
cukup jelas
- Pasal 91
cukup jelas


Pasal 92
cukup jelas
Pasal 93
cukup jelas
Pasal 94
cukup jelas
Pasal 95
cukup jelas
Pasal 96
cukup jelas
Pasal 97
cukup jelas
Pasal 98
cukup jelas
Pasal 99
cukup jelas
Pasal 100
cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd

TIMOTIUS AKERINA

A. STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH




BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd

TIMOTIUS AKERINA

B. SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* **STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

*** STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

*** STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEARSIPAN



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

*** STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA**



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN

NOMOR : 24 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN
DAN KETENAGA KERJAAN



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd

TIMOTIUS AKERINA